

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBANGAN BUDIDAYA  
TANAMAN PISANG

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Tujuan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yaitu:
  - a. tujuan Monitoring untuk menyajikan data dan informasi tentang pelaksanaan program Pengembangan Budidaya Tanaman Pisang sebagai umpan balik bagi para pemangku kebijakan dan pelaksana program;
  - b. tujuan evaluasi sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana efisiensi dan efektivitas program Pengembangan Budidaya Tanaman Pisang didalam perencanaan program dan untuk menghasilkan keputusan tentang keberlanjutan serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan pisang di Sulawesi Selatan;dan
  - c. tujuan pelaporan untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan laporan dan pertimbangan lebih lanjut yang diperlukan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun rekomendasi kebijakan.
2. Prinsip Pelaksanaan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu:

  - a. tujuan dan hasil yang ingin dicapai;
  - b. akuntabel;
  - c. partisipatif;
  - d. transparan;
  - e. objektif;
  - f. tepat waktu;dan
  - g. berkelanjutan.
3. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang

berlangsung sesuai dengan perencanaan, regulasi dan prosedur yang telah disepakati.

- a. tahapan pelaksanaan monitoring meliputi:
  - 1) menyusun rancangan monitoring meliputi:
    - a) data/informasi tentang pelaksanaan program;
    - b) objek dan Sasaran yang akan di monitoring;
    - c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program;
    - d) pendekatan metode, teknik dan instrumen monitoring;
    - e) waktu dan jadwal kegiatan monitoring; dan
    - f) biaya monitoring.
  - 2) melaksanakan monitoring sesuai rancangan monitoring yang telah ditetapkan; dan
  - 3) menyusun Pelaporan
- b. tahapan pelaksanaan evaluasi meliputi:
  - 1) menetapkan/ memformulasikan tujuan evaluasi;
  - 2) menetapkan kriteria yang menentukan keberhasilan program yang dievaluasi;
  - 3) menetapkan metode evaluasi yang digunakan;
  - 4) melaksanakan evaluasi;
  - 5) mengolah & menganalisis data hasil evaluasi;
  - 6) menentukan keberhasilan program yang dievaluasi berdasarkan kriteria serta penjelasan-penjelasan yang terstruktur dan sistematis; dan
  - 7) menyusun rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) program berdasarkan hasil evaluasi.

#### 4. Tim Monitoring dan Evaluasi.

untuk optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengembangan Budidaya Tanaman Pisang di Sulawesi Selatan, dibentuk Tim Monitoring dan evaluasi yang ditetapkan melalui Surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.

#### 5. Waktu Monitoring dan Evaluasi.

monitoring dilaksanakan pada bulan November-Desember 2023 dan akan dilanjutkan pada Tahun 2024 oleh Tim Monitoring yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.

#### 6. Hasil Monitoring dan Evaluasi

a. informasi hasil monitoring akan menjadi masukan bagi pihak stakeholder untuk:

- 1) menganalisa strategi pelaksanaan program sebagaimana yang direncanakan dan menginterpretasikan hasil yang telah dicapai;
- 2) melakukan observasi apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan;
- 3) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program; dan
- 4) mengetahui faktor-faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan program.

b. hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.

7. Pelaporan meliputi:

a. melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program seperti pencapaian target kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan sumber daya;

b. melaporkan sejauh mana program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

II. PELAKSANAAN	URAIAN	INDIKATOR	KONDISI EXISTING	KENDALA/ PERMASALAHAN	SOLUSI	PENANGGUNG JAWAB	
1. Pengolahan Lahan	Pembersihan Lahan					1. Bappelitbnagda	
	Lubang Tanam					2. Dinas TPHBun	
	Jarak Tanam					3. Dinas Ketahanan Pangan	
	Ketersediaan Alat Pengolah Lahan					4. Inspektorat	
	Pemupukan Dasar					5.	
	Pendampingan	Penyuluh Pertanian	Jumlah (orang)				6.
		Tim Tehnis	Jumlah (orang)				7.
2. Penanaman	Alat Tanam	Jenis alat				8	
		Jumlah alat					
	Ketersediaan Air						9
	Ketersediaan Pupuk	Jenis pupuk					10
		Jumlah pupuk					
	Pengendalian OPT	Jenis (Herbisida, Pestisida, Fungisida dan Bakterisida)					
Jumlah							
Pendampingan	Penyuluh Pertanian	Jumlah (orang)					
	Tim Tehnis	Jumlah (orang)					
3. Pemeliharaan	Pembersihan Tanaman Pisang dan sekitarnya						
	Pemupukan						
	Pengendalian OPT	Jenis (Herbisida, Pestisida, Fungisida dan Bakterisida)					
		Jumlah tanaman yang sakit, mati, hidup					
	Pendampingan	Penyuluh Pertanian	Jumlah (orang)				
		Tim Tehnis	Jumlah (orang)				



III. HASIL BUDIDAYA	URAIAN	KONDISI EXISTING	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI	TIM MONEV
1. Panen	Alat Panen				1. Bappelitbnagda
	Transportasi				2. Dinas TPHBun
	Tempat Penampungan Hasil (sementara)				3. Dinas Ketahanan Pangan
	Tenaga Kerja				4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Produksi				5. Biro Ekbang
	Produktivitas (Ton/Ha)				6. Dinas Koperasi dan UMKM
Pendampingan	Penyuluh Pertanian				7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Tim Tehnis				8. Inspektorat
					9. Bapenda
2. Pasca Panen	Uji Mutu Produk				10. Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Standar Ekspor				12. Dinas Kominfo
	Olahan Produk				13. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Packaging				
	Mesin Industri Olahan				
	Kelembagaan				
	Tujuan Market				
	Sertifikasi produk olahan				
	Nilai Ekonomi (Rp)				
Pendampingan	Ekspertir				
	Tim Tehnis				

Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi

Tabel Instrumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Budidaya Tanaman Pisang  
OPD :

I. PERSIAPAN	URAIAN	KONDISI EXISTING	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI	PENANGGUNG JAWAB
1. Lahan	Status Lahan				1. Bappelitbnagda 2. Dinas TPHBun 3. Dinas Ketahanan Pangan 4. Biro Pemerintahan 5. Biro Ekbang 6. Biro Hukum 7. Inspektorat 8. Dinas Sosial 9. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa 10. Badan Keuangan dan Aset Daerah 11. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Lokasi (titik kordinat)				
	Luas Lahan (Ha)				
	MoU terkait Lahan				
	Karakteristik Lahan Jalan Tani				
2. CPCL	SK dan Proposal CPCL				
	Verifikasi CPCL				
	Jumlah CPCL				
	Penyuluh Pertanian				
Pendampingan	Tim Tehnis				
3. Bibit	Sumber Bibit				
	Jumlah Bibit				
	Kualitas Bibit				
	Penampungan Bibit				
	Naungan Bibit				
	Penyuluh Pertanian				
	Pendampingan	Tim Tehnis			

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi digunakan model pengumpulan data sebagai berikut yang di mulai dari:

1. tahap persiapan, terdiri dari:

a. persiapan lahan, pada tahapan ini yang harus diperhatikan adalah:

- 1) memastikan status kepemilikan lahan (Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, Perguruan Tinggi, BUMD/ BUMN, Individu/perseorangan);
- 2) lokasi lahan yang akan di tanami (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa berdasarkan pada titik koordinat);
- 3) luas lahan yang akan ditanami (ha);
- 4) Kesepakatan Bersama antara pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah (Ada/Tidak Ada);
- 5) karakteristik lahan (jenis lahan dan topografi);dan
- 6) jalan tani untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil panen.

b. kesiapan calon petani calon lokasi (CPCL).

Tim Monitoring dan Evaluasi akan memastikan kesiapan dari CPCL sebagai penerima manfaat termasuk memastikan kelengkapan dokumen pelengkap dari CPCL.

c. persiapan bibit.

Pada tahapan ini yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) sumber bibit pisang berasal dari perusahaan penyedia bibit dan laboratorium Kultur Jaringan;
- 2) jumlah Bibit yang disalurkan pada setiap lokasi penanaman pisang;
- 3) kualitas bibit yang digunakan (bersertifikat/Tidak bersertifikat);
- 4) tempat penampungan bibit yang merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk menyimpan bibit sebelum pindah tanam;dan

- 5) naungan bibit diperuntukkan untuk penyesuaian kondisi lingkungan sebelum bibit di tanam.

2. tahap pelaksanaan.

a. pengolahan lahan meliputi:

- 1) lahan yang akan ditanami sudah bersih dari rumput dan gulma;
- 2) lubang tanam harus sesuai dengan standar budidaya tanaman pisang;
- 3) jarak tanam juga harus sesuai dengan standar budidaya tanaman pisang;
- 4) alat untuk pengolahan lahan (peralatan mesin/tradisional); dan
- 5) pemupukan dasar sesuai standar budidaya dan tersedia tepat waktu.

b. Penanaman

- 1) alat tanam untuk penanaman (peralatan mesin/tradisional);
- 2) air tersedia dalam jumlah cukup terutama pada awal tanam;
- 3) pupuk tersedia dalam jumlah cukup, aplikasi pupuk tepat waktu dan tepat dosis; dan
- 4) obat-obatan tersedia (Herbisida, pestisida, Fungisida, bakterisida).

c. pemeliharaan meliputi:

- 1) pembersihan Tanaman dilakukan secara berkala; pemupukan dilakukan secara berkala, tepat waktu dan tepat dosis;
- 2) pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilakukan secara berkala, tepat waktu dan tepat dosis; dan
- 3) pertumbuhan tanaman/kondisi tanaman (jumlah tanaman sakit, tanaman mati, tanaman sehat).

3. tahap hasil budidaya.

a. panen meliputi:



- 1) alat yang digunakan pada saat panen tersedia;
  - 2) transportasi dari lokasi panen ketempat pengumpulan sementara;
  - 3) tempat penampungan sementara merupakan tempat penyimpanan pisang setelah panen harus sesuai standar penyimpanan dan higienis;
  - 4) tenaga kerja pada saat panen sampai tahap distribusi;
  - 5) produksi adalah jumlah buah pisang yang dihasilkan dalam satuan ton;dan
  - 6) produktivitas adalah jumlah produksi yang dihasilkan (ton) dalam 1 luasan lahan (ha), satuannya ton/ha.
- b. pasca panen meliputi:
- 1) uji mutu yang dilakukan sesuai standar keamanan pangan (bebas residu pestisida);
  - 2) standar ekspor memenuhi persyaratan untuk produk ekspor (kualitas komoditi);
  - 3) produk olahan pisang dapat memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai tambah (olahan makanan, bahan baku kosmetik dan jenis olahan lainnya);
  - 4) packaging atau kemasan untuk meningkatkan nilai tambah (menarik, aman dan higienis);
  - 5) sertifikasi produk olahan (standar halal);
  - 6) mesin industri olahan (tersedia);
  - 7) kelembagaan (jaminan pasar);dan
  - 8) tujuan market untuk kebutuhan ekspor atau untuk kebutuhan local (negara tujuan ekspor dan pasar domestik).

4. Pendampingan.

- a. setiap aktivitas dalam budidaya pisang mulai dari tahap persiapan lahan sampai pasca panen didampingi oleh tenaga penyuluh pertanian dan tim teknis;
- b. tim teknis berasal dari PD yang terkait, unsur Perguruan Tinggi dan sekolah kejuruan pertanian, offtaker.

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bahtiar Baharuddin', written over the printed name.

BAHTIAR BAHARUDDIN